



IMPLEMENTASI PER-11/PJ/2025

Klaster KUP dan PPh



Materi I

Ketentuan Umum Perpajakan terkait Penyampaian SPT

PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

KEWAJIBAN TERKAIT SPT

WAJIB PAJAK

Mengisi

- Benar
- Lengkap
- Jelas
- bahasa Indonesia
- huruf Latin
- angka Arab
- Rupiah*

Menandatangani

- WP
- Wakil WP
- Kuasa WP

Menyampaikan

- Tempat Terdaftar
- Tempat Dikukuhkan
- Tempat Lain yang ditetapkan Dirjen Pajak



PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENANDATANGANAN SPT

Pihak yang Menandatangani SPT

- Wajib Pajak
- Kuasa Wajib Pajak*

dengan cara:

- Tanda tangan biasa
- Tanda Tangan Elektronik



* Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT.

PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT



**BATAS WAKTU BERTEPATAN
DENGAN HARI LIBUR
(khusus SPT Masa)**

Hari libur: hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional,
hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum, dan cuti bersama secara nasional.



**Pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari
kerja berikutnya
(tidak berlaku untuk SPT Tahunan)**

PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT



Jatuh Tempo

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

3 bulan setelah akhir **Tahun Pajak**

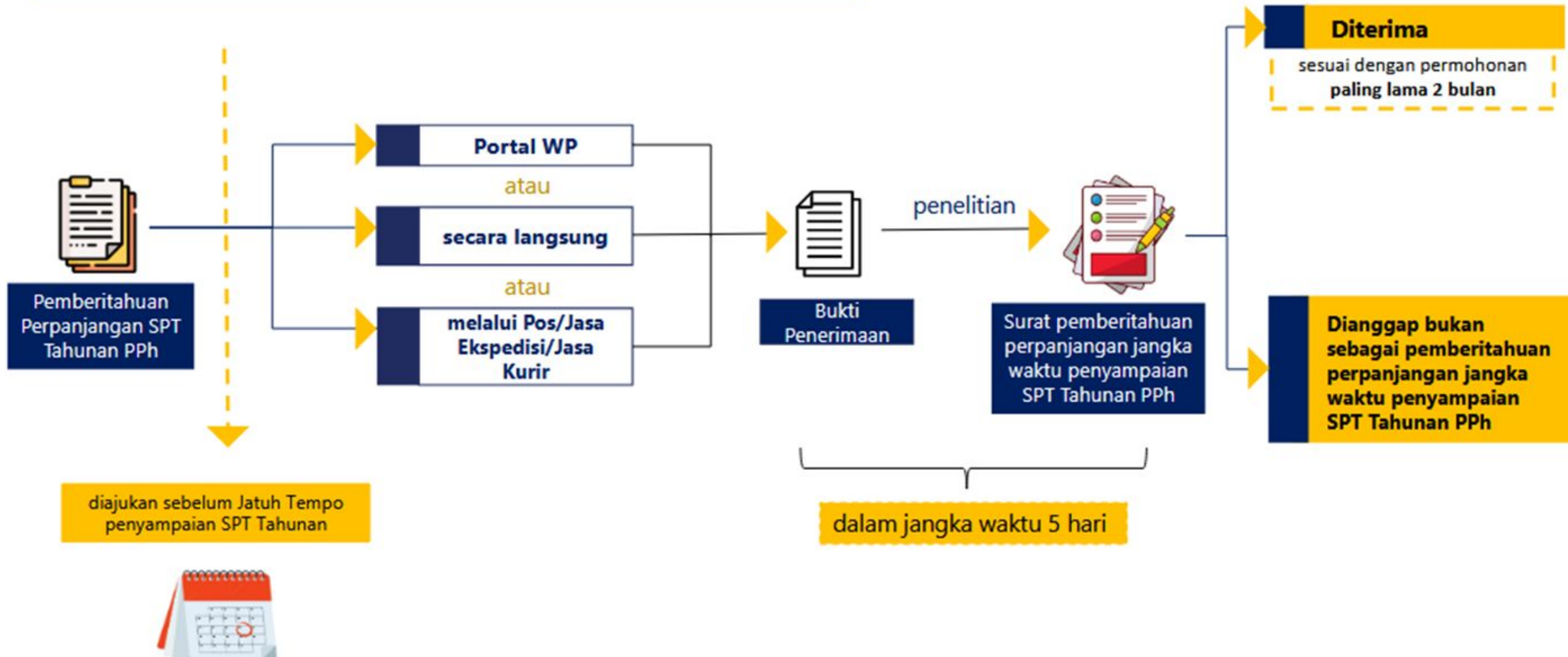
SPT Tahunan PPh Badan

4 bulan setelah akhir **Tahun Pajak**

- **Perpanjangan jangka waktu penyampaian untuk paling lama 2 bulan** sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus **disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir**
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan:
 - a. dalam bentuk **Dokumen Elektronik melalui Portal Wajib Pajak**; atau
 - b. dalam bentuk **fomulir kertas (hardcopy)** baik **secara langsung** ke KPP atau KP2KP **atau** dikirim **melalui pos** atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir, dengan BPS ke KPP.
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan **harus menyatakan alasan perpanjangan** dan **melampirkan**:
 - ✓ Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaian diperpanjang;
 - ✓ Penghitungan sementara PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - ✓ Laporan Keuangan sementara;
 - ✓ SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak); dan
 - ✓ Surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PERPANJANGAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN





Materi II

Pajak Penghasilan - SPT Masa PPh Unifikasi

Ketentuan Umum

Pasal 14 & Pasal 15

Fungsi SPT Masa PPh Unifikasi

(Termasuk Instansi Pemerintah)

1. Sarana yang digunakan oleh **Pemotong/Pemungut PPh** untuk **melaporkan**:
 - a. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh;
 - b. Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi; dan
 - c. Penyetoran PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut,
Atas beberapa jenis PPh dalam suatu Masa Pajak.
2. Sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan **pembayaran atau penyetoran sendiri PPh** →

Jenis PPh

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 15

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PPh Pasal 26

Selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan OP

Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus:

- Membuat, Menyerahkan Bupot PPh Unifikasi kepada pihak yang di-potput, Melaporkan Bupot PPh Unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi

Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi dapat:

- Melakukan pembetulan atau pembatalan Bupot, Membuat Bupot PPh Unifikasi tambahan, Membetulkan sendiri SPT Masa PPh Unifikasi.

Penunjukan Pemotong PPh



Pasal 16

WP Orang Pribadi Dalam Negeri ditunjuk sebagai pemotong PPh atas:

PPh Pasal 23
Pembayaran
sewa

PPh Pasal 4 ayat (2)
Sewa Tanah
dan/atau Bangunan

Kriteria:

OP yang melakukan pekerjaan bebas;

OP yang menjalankan usaha;

Yang menyelenggarakan pembukuan

PER-11/PJ/2025 mencabut:

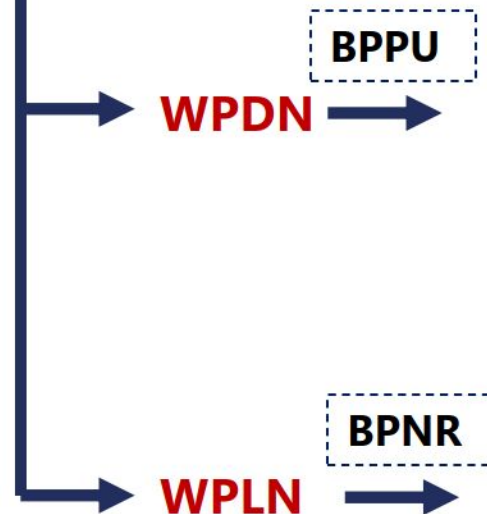
- **KEP-50/PJ/1994** tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh Pasal 23; dan
- **KEP-50/PJ/1996** tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Bupot PPh Unifikasi

1

Bupot PPh Unifikasi Berformat Standar

Dibuat melalui modul eBupot



Bupot Standar **paling sedikit** memuat data:

1. Nomor Bupot
2. Masa dan Tahun Pajak
3. Sifat PPh
4. Status Bupot
5. Identitas pihak yang dipotput
6. Jenis fasilitas
7. KOP
8. DPP
9. Tarif
10. PPh yang dipotput/DTP
11. Dokumen dasar potput
12. Mekanisme pembayaran oleh IP
13. Identitas pemotong/pemungut
14. Nama penandatangan
15. Tanggal tanda tangan

Pasal 17 & Pasal 18

#KemenkeuTepercaya

1 Bupot dibuat atas:

1 pihak yang dipotput;

1 KOP;

1 Masa Pajak*

***Bisa merupakan gabungan dari beberapa transaksi atas pihak yang sama dan dengan KOP yang sama**

Bupot PPh Unifikasi

Pasal 19

2

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bupot PPh Unifikasi Berformat Standar

Dibuat menggunakan sarana yang dimiliki oleh Pemotong/Pemungut PPh

Untuk melakukan pemotongan/pemungutan PPh atas:

- 1 Bunga deposito/Tabungan, diskonto SBI, diskonto SB yang memiliki karakteristik sama dengan SBI, jasa giro
- 2 Diskonto SPN dan bunga obligasi
- 3 Bunga / Diskonto SBJP
- 4 Penjualan saham di BEI
- 5 Hadiah undian langsung*
- 6 Transaksi di SIPP
- 7 Penjualan aset kripto
- 8 Penghasilan lain*

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bupot Standar **paling sedikit** memuat data:

1. Nama dan NPWP / NIK pihak yang dipotput;
2. Nomor unik transaksi;
3. DPP; dan
4. PPh yang dipotput

Dokumen dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, *trade confirmation* atau bukti atas pengalihan surat berharga lainnya, dan dokumen lain yang setara

Ketentuan Bupot PPh Unifikasi

Pasal 20 &
Pasal 21

Bupot **tidak perlu dibuat** dalam hal tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan/pemungutan PPh

Bupot **tetap dibuat** dalam hal:

a. Jumlah PPh nihil karena:

1. SKB;
2. pengecualian pemotongan/pemungutan PPh;
3. Transaksi pembelian dari WP yang memiliki SuKet;
4. Transaksi penjualan dari WP OP peredaran bruto tertentu yang menyampaikan Surat Pernyataan pengganti SuKet;
5. Dikenakan tarif 0%;

b. PPh DTP;

c. Diberikan fasilitas PPh;

d. PPh Pasal 26 nihil karena SKD

Pihak yang dipotong harus memberikan informasi berupa:

☐ WPDN: NPWP / NIK

☐ WPLN: TIN / identitas pajak lainnya + SKD*

SPT Masa PPh Unifikasi

Pasal 22 ayat (1)

**SPT Masa
PPh Unifikasi**
(berbentuk Dokumen
Elektronik)



Induk

Lampiran

1. Formulir Daftar I
(Daftar **Bupot Berformat Standar**)

2. Formulir Daftar II
(Daftar PPh yang **Disetor Sendiri**
dan/atau Disetor secara **Digunggung**)

3. Formulir Lampiran I
(Daftar **Dokumen yang**
Dipersamakan dengan Bupot
Berformat Standar)

Pasal 2 ayat (2)
Pasal 22 ayat (2)

SPT Masa PPh Unifikasi **terdiri atas:**

1. Jenis Pajak;
2. Nama WP dan NPWP;
3. Masa dan Tahun Pajak;
4. Tanda tangan WP;
5. Status SPT;
6. KJS;
7. Jumlah PPh yang dipotput;
8. Jumlah PPh;
9. Jumlah PPh yang dibetulkan;
10. Tanggal SPT



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK				STATUS SPT			
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH							
A.1	NPWP/NIK	:					
A.2	NAMA	:					
A.3	ALAMAT	:					
A.4	NO. TELEPON	:					
B. PAJAK PENGHASILAN							
NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	0		0	0	0
2	PPh Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-800	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-800	0	0		0	0	0
3	PPh Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411124-100	0	0		0	0	0
5	PPh Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN	
C.1	Wajib Pajak / Wakil / Kuasa
C.2	NAMA :
C.3	TANGGAL :
C.4	PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas
C.5 QR Code :	
Ditandatangani secara	

Ketentuan Lain

Pasal 24 – Pasal 26

Pembetulan, Pembatalan, Bupot Tambahan

SYARAT:

Bupot PPh
Unifikasi



Pembetulan

Kekeliruan pengisian /
transaksi retur

Pembatalan

Transaksi dibatalkan

Tambahan

Bupot belum dibuat namun
SPT Masa telah dilaporkan

- ☐ belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa Pajak yang bersangkutan
 - ☐ Bupot belum diajukan keberatan, diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan, diajukan keberatan tetapi dicabut dan disetujui DJP
 - ☐ Bupot tidak sedang proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang
-
- ☐ belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT Masa Pajak yang bersangkutan

SPT Masa PPh
Unifikasi



Pembetulan

Kurang Bayar

WP wajib melunasi kekurangan

Lebih Bayar

WP dapat mengajukan permohonan
pengembalian atas LB yang tidak
seharusnya terutang

Ketentuan Peralihan

Pasal 132

1 Pembuatan dan Ketentuan terkait Bupot dan SPT Masa PPh Unifikasi

Atas Masa Pajak sampai dengan Desember 2024

Instansi Pemerintah

Mengacu **PER-17/PJ/2021**
s.t.d.d. PER-5/PJ/2024

Selain Instansi Pemerintah

Mengacu **PER-24/PJ/2021**

2 PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya

Kewajiban pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) **dianggap telah dilaksanakan** sesuai **tanggal pembayaran** yang tercantum dalam SSP / sarana administrasi lain sepanjang WP telah melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) sejak tanggal **1 Januari 2025** dan **telah mendapat validasi** pembayaran

- ❖ Penghasilan dari PHTB
- ❖ Penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema KIK

Pada saat PER-11/PJ/2025 mulai berlaku:

PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa bagi Instansi Pemerintah

PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot Unifikasi, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi

KEP-50/PJ/1994 tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh Pasal 23

4

KEP-50/PJ/1996 tentang Penunjukan WP OP DN Tertentu sebagai Pemotong PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Komparasi Perubahan Proses Bisnis SPT Masa PPh Unifikasi

Sebelum Coretax

- ☐ Pembayaran kode *billing* per KJS
- ☐ Pemotong/Pemungut input manual nomor fasilitas berdasarkan surat yang diberikan oleh pihak yang dipotong
- ☐ WP Cabang menerbitkan Bupot dan lapor SPT Masa tersendiri
- ☐ -
- ☐ -
- ☐ Dipisahkan antara WP Instansi Pemerintah dan Non Instansi Pemerintah

Setelah Coretax

- ☐ Pajak-pajak yang dipotong dan/atau dipungut dapat dibayarkan sekaligus dalam 1 kode *billing*
- ☐ Fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh DTP
- ☐ WP Cabang dapat menerbitkan Bupot, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh WP Pusat
- ☐ Pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila Pemotong/Pemungut mengubah/membatalkan Bupot yang telah diterbitkan
- ☐ Terdapat *flagging* untuk setiap Bupot yang sudah dilaporkan dalam SPT Masa maupun yang telah dikreditkan dalam SPT Tahunan pihak yang dipotong
- ☐ Instansi Pemerintah dan Non Instansi Pemerintah menggunakan SPT yang sama



Materi III

Pajak Penghasilan - SPT Masa PPh Pasal 21/26

KETENTUAN UMUM SPT PPh PASAL 21/26

1

Fungsi SPT PPh 21/26 untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan:

- a. penghitungan PPh 21/26 terutang
- b. Pembuatan bukti pemotongan PPh 21/26
- c. Penyetoran PPh 21/26 yang telah dipotong

2

a. Kewajiban Pemotong

- 1) Membuat bukti pemotongan PPh 21/26
- 2) Menyampaikan bukti pemotongan PPh 21/26 kepada pegawai/pihak yang dipotong
- 3) Melaporkan bukti pemotongan PPh 21/26 menggunakan SPT PPh 21/26

b. Hak Pemotong

- 1) Pembetulan/pembatalan bukti pemotongan PPh 21/26*
- 2) Membuat bukti pemotongan PPh 21/26 tambahan
- 3) Membetulkan SPT PPh 21/26 yang telah disampaikan**

***Dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26, dengan syarat:**

- a. Belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan Bukper
- b. Bupot dimaksud:
 - 1) Belum diajukan keberatan
 - 2) Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan
 - 3) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak

****pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disampaikan, dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan Bukper.**

KETENTUAN PENGGUNAAN NPWP DAN NITKU

Pemotong menggunakan **NPWP** untuk menyampaikan **SPT**
=
PELAPORAN TERPUSAT

Pemotong menggunakan **NPWP** dan **NITKU*** untuk membuat **bupot**

Jika pemotong memiliki **cabang**, cantumkan **NITKU cabang**
yang melaksanakan **administrasi pembayaran penghasilan**

1

Tempat pegawai
bekerja

2

Tempat status
kepegawaian
terdaftar

3

Tempat kontrak
ditandatangani

PERSANDINGAN APLIKASI DAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26

APLIKASI DAN FORMULIR BUPOT PPH 21/26 SEBELUM DAN SETELAH CORETAX

PER-11/2024

PER-2/2024

PER-5/2024

Sarana untuk Membuat Bukti Pemotongan dan SPT Masa PPh Pasal 21/26

- ✓ Dokumen Elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui Modul eBupot dalam Portal WP

- ✓ Formulir kertas; atau
- ✓ Dokumen Elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot 21/26

- ✓ Dokumen Elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

Penyesuaian Formulir Bukti Pemotongan PPh Masa Pasal 21/26

- ✓ Formulir BPA1
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)
- ✓ Formulir BPA2
(Bupot bagi PNS/anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
- ✓ Formulir BP21
(Bupot bagi bukan pegawai, pegawai tidak tetap atau peserta kegiatan dst.)
- ✓ Formulir BP26
(Bupot bagi WPLN)
- ✓ Notifikasi Pemotongan PPh 21 Bulanan
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)

- ✓ Formulir 1721-VI
(Bupot atas penghasilan yang tidak final atau pemotongan PPh 26)
- ✓ Formulir 1721-VII
(Bupot atas penghasilan final)
- ✓ Formulir 1721-VIII
(Bupot bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)
- ✓ Formulir 1721-A1
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)

- ✓ Formulir 1721-A3
(Bupot bagi pegawai tetap (PNS dan anggota PNS/POLRI serta pensiunannya) atas pemotongan bulanan)
- ✓ Formulir 1721-B1
(Bupot atas penghasilan final dan yang tidak bersifat final – selain penghasilan bulanan pegawai tetap)
- ✓ Formulir 1721-26
(Bupot bagi WPLN)
- ✓ Formulir 1721-A1
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)
- ✓ Formulir 1721-A2
(Bupot bagi PNS/anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

Pasal 7 PER-11/2025

KETENTUAN DALAM PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26

KETENTUAN PEMBUATAN BUPOT PPH 21/26

Ketentuan	BPA1 dan BPA2	BP21 dan BP26
Penggunaan untuk Tiap Bukti Pemotongan	Satu Bupot hanya untuk: 1. Satu penerima penghasilan 2. Satu kode objek pajak 3. Satu tahun/bagian tahun pajak.	Satu Bupot hanya untuk: 1. Satu penerima penghasilan 2. Satu kode objek pajak 3. Satu masa pajak.
Penyerahan kepada Pegawai/Penerima penghasilan.	Diserahkan untuk setiap masa pajak terakhir misalnya untuk masa Desember atau bulan terakhir bekerja sebelum pensiun/berhenti bekerja.	Harus diserahkan untuk setiap BP21/BP26 yang dibuat.

KETENTUAN PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26

KETENTUAN PEMBUATAN BUPOT 21/26

1

Bupot **tidak perlu dibuat** jika **tidak ada pembayaran penghasilan**

2

Bupot **tetap dibuat** dalam hal:

a

Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 karena **penghasilan < PTKP**

b

PPh Pasal 21 **nilil** karena **SKB** atau **tarif 0%**

c

PPh Pasal 21 merupakan PPh Pasal 21 **DTP**

d

PPh Pasal 21 yang dipotong memperoleh **fasilitas pajak** sesuai ketentuan

e

PPh Pasal 26 **nilil** berdasarkan **P3B**

PENYAMPAIAN IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

PENERIMA PENGHASILAN HARUS MENYAMPAIKAN INFORMASI IDENTITAS

WP Dalam Negeri

- 1. Nomor Pokok Wajib Pajak; atau**
- 2. Nomor Induk Kependudukan**

WP Luar Negeri

Tax Identification Number (TIN) atau identitas perpajakan lainnya

Dalam hal WP LN ingin menerapkan ketentuan P3B, harus memberikan SKD/tanda terima SKD

SPT MASA PPH PASAL 21/26

BENTUK DAN ISI SPT MASA PPH PASAL 21/26

SPT MASA PPH
PASAL 21/26

Induk

Klik untuk melihat

Lampiran

Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:

1. [Formulir L-IA](#)
(Daftar pemotongan bulanan bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
2. [Formulir L-IB](#)
(Daftar pemotongan untuk masa pajak terakhir misalnya bulan Desember atau bulan saat berhenti bekerja karena pensiun bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
3. [Formulir L-II](#)
(Daftar Pemotongan Satu/Bagian Tahun Pajak bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
4. [Formulir L-III](#)
(Daftar Pemotongan selain untuk pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

SPT PPH PASAL 21/26

INDUK SPT

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		INDUK	
MASA PAJAK		TAHUN PAJAK		STATUS			
A. IDENTITAS PEMOTONG							
A.1 NPWP/NIK :							
A.2 Nama :							
A.3 Alamat :							
A.4 No. Telepon :							
B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21							
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN							
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)				
B.1	B.2	B.3	B.4				
1.	PPH Pasal 21 yang Dipotong						
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya						
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)						
4.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)						
5.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan						
6.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)						
II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH							
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)				
B.5	B.6	B.7	B.8				
C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26							
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN							
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)				
C.1	C.2	C.3	C.4				
1.	PPH Pasal 26 yang Dipotong						
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya						
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)						
4.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)						
5.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan						
6.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)						
II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH							
NO	URAIAN	KAP-KJS	JUMLAH (Rp)				
C.5	C.6	C.7	C.8				
D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG							
D.1	☐ Wajib Pajak						
D.2	☐ Kuasa						
D.3	Nama :						
D.4	Tanggal :						
D.5	Pernyataan Wajib Pajak						
							
				Ditandatangani secara elektronik			

NPWP/NIK Pemotong

Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut

Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari SPT 21/26 sebelumnya

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk Instansi Pemerintah Pusat)

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa berikutnya

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21 dari angka 4 SPT 21/26 yang dibetulkan

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa-masa berikutnya

Jumlah PPh 21 ditanggung pemerintah selain penghasilan tetap teratur PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya.

SPT MASA PPH PASAL 21/26

PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

PENYAMPAIAN
SPT MASA PPH-
PASAL 21/26

**Kurang
Disetor**

Pemotong wajib melunasi jumlah pajak yang kurang disetor

**Lebih
Disetor**

Atas kelebihan penyeteroran dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan.

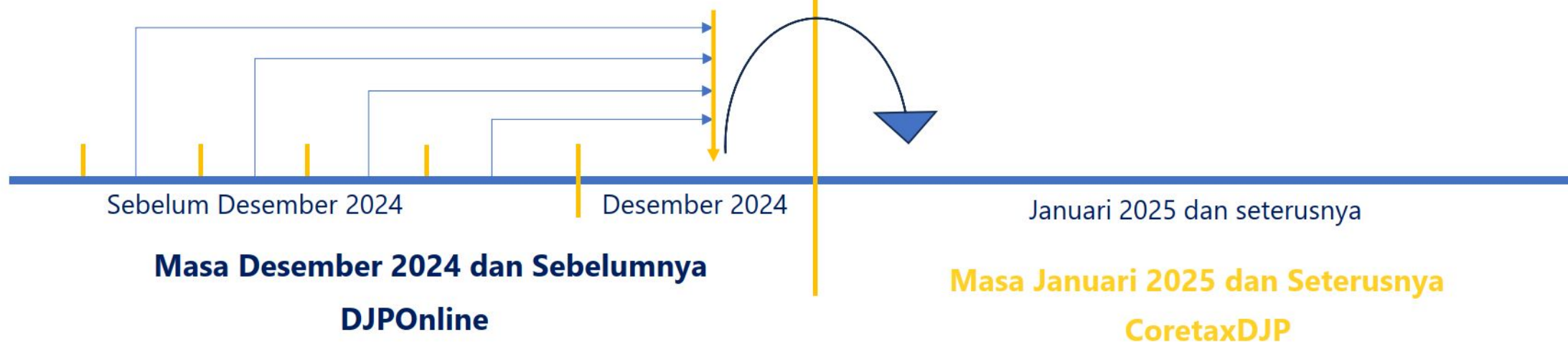
KETENTUAN PERALIHAN DALAM PPH PASAL 21/26

KETENTUAN PERALIHAN PPH 21/26

1. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT **sesuai ketentuan sebelumnya**.
2. Kompensasi LB dalam **pembetulan SPT 21/26 sebelum masa Desember 2024** dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan **s.d. masa pajak Desember 2024**.

Selanjutnya dapat dilakukan pembetulan **SPT 21/26 masa Desember 2024** untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan.

1. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT **sesuai ketentuan PER-11/2025**.
2. Kompensasi LB dalam **pembetulan SPT 21/26 sejak Januari 2025** dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan.



PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI DARI MASA DES 2024

Pembetulan SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan (LB) menjadi lebih kecil dari SPT yang dibetulkan:

1. Mengisi selisih lebih kecil LB dimaksud pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Des 2024
2. Selisih lebih kecil LB sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan jumlah kurang bayar yang seharusnya dilunasi sebelum menyampaikan pembetulan SPT karena LB telah dikompensasi ke masa pajak berikutnya dalam Coretax. Atas kurang bayar yang seharusnya dilunasi tersebut, WP dapat:
 - a. melakukan pembayaran dan tidak perlu melakukan pembetulan LB yang telah dikompensasi dalam Coretax; atau
 - b. memilih untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 dalam SPT 21/26 Masa Pajak berikutnya yang pertama belum disampaikan sejak pembetulan SPT 21/26 masa Desember disampaikan.
 - c. tidak dikenai sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud huruf a atau b disebabkan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.

PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

Contoh Pembetulan SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan (LB) menjadi lebih kecil dari SPT yang dibetulkan

1. PT HIJ menyampaikan SPT 21/26 Masa Desember 2024 dengan status LB 25 juta pada 15 Januari 2025.
2. PT HIJ menyampaikan SPT 21/26 Masa Januari 2025 dengan status KB 8 juta pada 12 Februari 2025.
3. PT HIJ pada 28 Februari 2025 menemukan bahwa LB pada SPT 21/26 Masa Desember 2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta. Atas kompensasi LB dari SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang tidak seharusnya dimanfaatkan PT HIJ sebesar 15 juta, PT HIJ memilih untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 dalam SPT 21/26 Masa Februari 2025.
4. PT HIJ pada 11 Maret 2025 menyampaikan SPT 21/26 Februari dengan status KB 22 juta dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pemotongan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebesar 7 juta.
 - b. Pemotongan dalam bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 sebesar 15 juta.

SPT 21/26 Des 2024 Normal → LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal → KB 8 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des 2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal → KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan → LB 10 juta

12/02

28/02

11/03

Desember 2024

Januari 2025

Februari 2025

Maret 2025

PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

SPT 21/26 Des 2024 Normal → LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal → KB 8 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des 2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal → KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan → LB 10 juta

12/02 28/02

11/03

Desember 2024

Januari 2025

Februari 2025

Maret 2025

(1) SPT Normal Masa Desember 2024

11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)	30	300.000.000,00	(25.000.000)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)
11a.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH	B.01		
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)	B.02		
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK SEBELUMNYA			
	MASA PAJAK	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	B.03	B.04
			TAHUN KALENDER (yyyy)	
	Keterangan:	B.05		
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)	B.06		
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14)	B.07	(25.000.000)	
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)	B.08		
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)	B.09		
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)	B.10	1	2025

HALAMAN 1

PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

SPT 21/26 Des 2024 Normal → LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal → KB 8 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des 2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal → KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan → LB 10 juta

12/02 28/02

11/03

Desember 2024

Januari 2025

Februari 2025

Maret 2025

SPT Normal Masa Januari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		8.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		25.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		-
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		(17.000.000)
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		-
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		-

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

Maret 2025

HALAMAN 1

PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI



(4) SPT Normal Masa Februari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		22.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		17.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		-
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		-
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		-

PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

Contoh BP21 tambahan untuk
pembetulan kompensasi yang
wajib dibuat PT HIJ

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL		BP21					
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		MASA PAJAK		SIFAT PEMOTONGAN		STATUS BUKTI PEMOTONGAN					
250004JSH		02-2025		FINAL		NORMAL					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN											
A.1		NIK/NPWP		: 999000000999000							
A.2		Nama		: PENERIMA PENGHASILAN							
A.3		NITKU		: 99900000099900000000 - PENERIMA PENGHASILAN							
B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG											
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas											
KODE OBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK		PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DPP (%)		TARIF (%)		PPH DIPOTONG (Rp)	
B.2		B.3		B.4		B.5		B.6		B.7	
21-100-38		Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya		0		0		0		15.000.000	
B.8		Dokumen Referensi		Jenis Dokumen		: Dokumen Lainnya		Tanggal Dokumen: 11 Maret 2025			
B.9				Nomor Dokumen		: SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2024 Pembetulan 1					
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh											
C.1		NPWP/NIK		: 1234567891011121							
C.2		NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi		: 1234567891011121000000							
C.3		Nama Pemotong		: PT HIJ							
C.4		Tanggal		: 11 Maret 2025							
C.5		Nama Penandatangan		: Tuan A							
C.6		Pernyataan		: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.							
				Ditandatangani secara elektronik							

TERIMA KASIH

SELESAI



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200